

**KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI**

NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA KENDARI**

**PERIODE 2021-2023**

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang :

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- c. bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, untuk itu Pemerintah Kota Kendari perlu membentuk Forum Anak Kota Kendari Periode 2021-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 64);
9. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 67).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kota Kendari Tahun 2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Anak Kota Kendari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Membantu Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
  - b. Melaksanakan kewajiban anak;
  - c. Menyampaikan pandangan, aspirasi dan suara anak;
  - d. Menggerakkan aktifitas anak;
  - e. Membantu pemerintah dalam advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pemenuhan dan perlindungan anak;
  - f. Mengembangkan jejaring;
  - g. Membuat laporan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari; dan
  - h. Ikut serta dalam pelaksanaan MUSREMBANG.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kota Kendari sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Kendari.
- KEEMPAT: Pembentukan Forum Anak Kota Kendari dilengkapi dengan Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dari Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kendari melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2021 dan sumber-sumber pendanaan lain secara cost sharing melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBN dan Bantuan Hibah dari lembaga Nasional dan Internasional serta sumber pendanaan dari masyarakat/swasta.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 2021

**WALIKOTA KENDARI,**

**H. SULKARNAIN K.**

Tembusan :

1. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
4. Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala BKAD Kota Kendari di Kendari.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : TAHUN 2021**

**TANGGAL : 2021**

**SUSUNAN PENGURUS  
FORUM ANAK KOTA KENDARI  
PERIODE 2021-2023**

- Pelindung : 1. Walikota Kendari  
2. Wakil Walikota Kendari
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Kendari;  
2. Ketua Tim Pengerak PKK Kota Kendari;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari;  
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari;  
5. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari;  
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Kendari;  
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
9. Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari;  
10. Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari;  
11. Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari;
- Pembina : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;  
2. Kepala Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Kendari;  
3. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak Bid. Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;  
4. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak Bid. Pengasuhan Alternatif, Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;  
5. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak Bid. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Kendari;

- Fasilitator : 1. Nanda Gabriella;  
2. Faried Ananta Maulana Nadjib;  
3. Muh. Aksen Sultra;  
4. Irsahat Kinawat Idris.

**PENGURUS HARIAN**

1. Ketua : Berliana Shabita M.  
2. Wakil Ketua : Muhammad Adrian Yusron M.  
3. Sekretaris : Nabila Mahesa Ayu  
4. Bendahara : Muh. Aqsha Dewantoro  
5. Tim Sosial Media : - Muh. Agil Ismail  
- Muh. Syahdilla Rais Randa Jaya A.

**DIVISI – DIVISI**

**1. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan**

- Akhwat Dwi Julyani
- Nurul Afrilia
- Nadine Pratiwi Kadir Maricar
- Muhammad Rifki
- Ahshaina Nachla Euroweena
- Khayatul Nufuzhye

**2. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

- Wa Ode Siti Syahriah Sidi
- Cahya Andini
- Dhysca Sakinah Awalia
- Johan Tirta
- Nurliza
- Fahmi Inambongi Ainun Nadjib

**3. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

- Muh. Aqil Syafiq
- Andi Mir'atul Hayat
- Reyhan Sulaspi
- Reski Nur Amaliyah
- Waode Aliyah Khairunnisa
- Aprilia Paskawati

**4. Divisi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang**

- Dirga Gusriawan
- Nabila Az Sahra Putri
- Nur Azizah
- Fauzia Resky
- Sabda
- Naura Fatma Salsabila Simatupang

## **5. Devisi Perlindungan Khusus**

- Indri Ananda Hasanah
- Amalia Rezky Permata
- Desty Aulia Ramadhani
- Meyzahrah Zaila Aulia Ismail
- Dina Puspita Sari

**WALIKOTA KENDARI,**

**H. SULKARNAIN K.**